

## BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

### 2.1 Sejarah Perusahaan



*Gambar 2. 1 Logo Perusahaan*

*(Dokumen LSP FIT, 2021)*

LSP FIT merupakan lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi di bidang Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Keahlian berdasarkan Surat Keputusan Lisensi BNSP : KEP.0441/BNSP/IV/2016.

- Dalam melakukan uji profesiensi, LSP FIT mengacu pada Standar Nasional Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (SKKNI) No. 161 2015. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) mengandung pengertian bahwa keterampilan tenaga kerja Indonesia harus berdaya saing. Mereka perlu mengembangkan kemampuannya untuk menjadi SDM yang profesional, berkualitas dan visioner sehingga mampu menguasai tantangan masa depan.

Untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, setiap pekerja harus memiliki sertifikat hasil uji kompetensi. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pentingnya memperoleh sertifikat kompetensi bagi para pegawai, dan sehubungan adanya Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Profesi Nasional (BNSP) memungkinkan pekerja untuk melakukan uji profesiensi. Pelaksananya dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui negara melalui BNSP.

Menghadapi persaingan global ini, LSP FIT berupaya mewujudkan cita-cita pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan lisensi, LSP FIT berhak dan legalitas untuk melakukan uji profesiensi profesional, khususnya di bidang fasilitator, instruktur dan pelatih. Semua peserta yang

lulus uji kompetensi akan mendapat persetujuan nasional dan internasional. Persepsi ini secara langsung dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia di pasar tenaga kerja. LSP FIT didukung oleh dua asosiasi profesi, AFIN (Asosiasi Fasilitator Instruktur Nusantara) dan APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Area 3 DKI Jakarta, dalam menjalankan kegiatannya. LSP FIT akan memulai dan menerima tes sertifikasi profesi untuk moderator, instruktur, dan staf pelatihan bagi peserta dari seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menjamin program sertifikasi kompetensi yang berkualitas, LSP FIT memiliki asesor dengan kompetensi yang berasal dari kalangan para profesional akademisi dan praktisi yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki reputasi di bidang Fasilitator, Instruktur, & Tenaga Keahlian. Memiliki komitmen yang tinggi, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kemudian memiliki wawasan yang luas, tajam, kritis, dan berorientasi kedepan serta mampu menjaga standar profesionalisme dengan senantiasa memperbaharui kemampuan kompetensinya dengan mengikuti perkembangan zaman dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga proses uji kompetensi sertifikasi berlangsung dengan baik.

#### **2.1.1 Visi & Misi LSP FIT**

##### **Visi**

Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi khususnya pada bidang Fasilitator, Instruktur & Tenaga Keahlian yang tangguh dan dapat dipercaya di Tahun 2025 mendatang.

##### **Misi**

1. Penyediaan MUK yang sesuai dengan Ruang Lingkup Skema
2. Menyediakan Asesor yang kompeten sesuai dengan Ruang Lingkup Skema
3. Mensertifikasi para Instruktur Lembaga Diklat Pemerintah maupun Lembaga Diklat Perusahaan dan Lembaga Diklat Formal Melaksanakan Uji Kompetensi dengan Integritas dan Kualitas yang tinggi dengan mengutamakan prioritas tertinggi pada layanan yang sangat baik. (Dokumen LSP FIT,2021)

### 2.1.2 Informasi Umum Perusahaan

Berikut ini adalah Informasi umum dari instansi/perusahaan yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi FIT (Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Keahlian) yang merupakan tempat dimana Praktikan melakukan kerja Profesi :

#### Legalitas Lembaga

SK Lisensi BNSP : KEP.0441/BNSP/IV/2016

Akta : Pendirian LSP Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Keahlian

Notaris : Yusdin Fahim, S.H.

Nomor : No.06.-

Tanggal : 05 Februari 2016

1. Nama Instansi : Lembaga Sertifikasi Profesi FIT  
(Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Keahlian)
2. Alamat : Bintaro Trade Centre Blok C2 No.19 Jl. Jend. Sudirman  
Pusat Kawasan Niaga , Pondok Aren, Pondok Jaya,  
Kota Tangerang Selatan.
3. Email : [info@lspfit.com](mailto:info@lspfit.com)
4. No.Telp : 02122215016
5. Website : [sertifikasifit.com](http://sertifikasifit.com)
6. Instagram : @lsp\_fit

Sertifikasi kompetensi memiliki maksud dan tujuan yaitu dengan maksud melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang profesi instruktur berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan-ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dengan tujuan agar berperan aktif dalam pengembangan kebijakan dan peraturan untuk peningkatan Kompetensi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga keahlian serta menjadi wadah untuk meningkatkan profesionalitas integritas dan mutu profesi.

Manfaat Sertifikasi Bagi para Industri diantaranya meliputi fitur yang membantu industri meyakinkan pelanggan bahwa produk dan layanan mereka dikelola oleh profesional yang berpengetahuan, kemampuan untuk mendukung industri dalam proses rekrutmen, dan pengembangan bakat yang efisien. Ini termasuk pelatihan profesional berbasis keterampilan untuk mempromosikan efisiensi nasional.


Selain itu, manfaat ini memastikan bahwa industri menerima bakat terampil dan mendukung industri dengan pengembangan karir SDM berbasis keterampilan dan sistem penghargaan untuk memastikan dan meningkatkan produktivitas.

Manfaat Sertifikasi Bagi Profesional diantaranya untuk membantu para profesional membujuk organisasi/industri/lembaga/pelanggan untuk bekerja atau memproduksi produk atau jasa mereka, untuk mendapatkan kepercayaan dari para profesional, termasuk kemampuan untuk mengamankan dan mempertahankan kapasitas.

Bantu para profesional merencanakan karier mereka, mengukur tingkat keterampilan, memperoleh keterampilan melalui proses pembelajaran institusional yang formal dan independen, memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengenali keterampilan lintas disiplin dan negara dan juga membantu para profesional mempromosikan keterampilan mereka pada pekerjaan di pasar tenaga kerja.

Manfaat Sertifikasi Bagi Lembaga Diklat diantaranya untuk mengkoordinasikan kapasitas lulusan dengan kebutuhan kapasitas industri, kemampuan untuk memastikan efisiensi pengembangan program kelembagaan, kemampuan untuk memastikan hasil yang tinggi, dan pembentukan Peserta uji kompetensi memastikan dan memelihara kompetensi, termasuk kemampuan mendukung lembaga dengan sistem pemeringkatan yang komprehensif dan holistik.

## 2.2 Struktur Organisasi



**Gambar 2. 2 Struktur Organisasi LSP FIT**  
(Dokumen LSP FIT, 2021)

Dalam struktur organisasi terdapat Dewan Pengarah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yaitu Novia Papaveriana, SE,Ak.MBA (Ketua), Prof. Dr. H.Suyatno,M.Pd (Wakil Ketua), Drs. Bambang Satrio Lelono, MA & Prof. Dr. Anderson Guntur Kumenaung, MM (Anggota). Kemudian terdapat Direktur Eksekutif yaitu Eva Rosmalia Selanjutnya, Sekretariat yaitu Ir. Margono Sugeng, Msc. Dilanjutkan dengan adanya Komite Skema. Manager Sertifikasi dinaungi oleh Adri Fato dan Komite Sertifikasi. Terdapat pula Manajer Mutu oleh Sri Mugiany, Manajer Administrasi dan Keuangan oleh Rahayu Wibowo, Staff Admin oleh Oseani Umi Damayanti dan Manager IT dan Humas oleh Fitri Firmansyah.

Deskripsi tugas dan wewenang pada masing-masing bidang kerja dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

### **1. Dewan Pengarah**

Komite Pengarah LSP bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP dan menetapkan visi, misi dan tujuan, menetapkan program kerja jangka panjang, menetapkan rencana strategis dan penganggaran, pengangkatan dan pemberhentian penanggung jawab pelaksanaan LSP. LSP, mempromosikan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan memobilisasi sumber daya berdasarkan sumber daya yang disediakan dalam peraturan BNSP 2 tahun 2014 (7.1.3).

### **2. Direktur Eksekutif**

Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja LSP, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, penyusunan rencana dan anggaran program, dan penyampaian laporan yang disampaikan kepada Komite Pengarah, berdasarkan ketentuan Peraturan BNSP pada Nomor 2 Tahun 2014 (7.1.4).

### **3. Sekretariat**

Sekretariat bertanggung jawab untuk mengumpulkan data seluruh persyaratan LSP, mendokumentasikan semua kebijakan dan peraturan BNSP, dan peraturan lain yang terkait dengan LSP, melakukan kegiatan administrasi, dan menghubungi pengelola administrasi dan keuangan.

### **4. Komite Skema**

Komite Skema memastikan adanya dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk menentukan tingkat keterampilan, profesi, dan klaster tertentu sesuai kebutuhan, dan memastikan ketertelusuran program untuk menerapkan standar kompetensi. Untuk sertifikasi sesuai dengan kategori dan jenis skema sertifikasi, memastikan bahwa proses pengembangan skema sesuai dengan pedoman BNSP dan kualitas skema dalam perkembangan terakhir Menjaga dan menjamin validitas, mengidentifikasi dan menentukan masalah kerusakan yang terjadi, serta mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi. Setiap jenis otentikasi.

## **5. Manajer Sertifikasi**

Pengelola sertifikasi bertanggung jawab memfasilitasi penyusunan program sertifikasi, penyiapan alat evaluasi dan materi uji kompetensi, pelaksanaan kegiatan sertifikasi termasuk pemeliharaan kapasitas dan sertifikasi ulang, serta penetapan persyaratan TUK (lokasi uji kemampuan). Melakukan review dan definisi TUK, melakukan proses rekrutmen evaluator kemampuan, dan menjaga kemampuan.

## **6. Komite Sertifikasi**

Komite Sertifikasi bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisir audit, kemudian mengevaluasi kapasitas dan mengembangkan alat penilaian.

## **7. Manajer Mutu**

Manajer mutu bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu LSP sesuai dengan Pedoman BNSP 201 dan memelihara sistem manajemen kontinuitas sesuai dengan standar dan pedoman tersebut.

## **8. Manajer Administrasi dan Keuangan**

Manajer Administrasi dan Keuangan Pengurus atau Pengelola Keuangan berwenang membantu unsur LSP dalam organisasi yang memiliki program sertifikasi profesi dan melaksanakan tugas administrasi di organisasi LSP.

## **9. Manajer IT dan Humas**

Manajer IT dan Humas memiliki wewenang untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang diperlukan. Selain itu, bertanggung jawab atas pembelian, konstruksi, dan pemasangan teknologi dan sistem informasi yang diperlukan, pengoperasian, pemeliharaan, dan dukungan sistem dan teknologi informasi yang memiliki dan memantau, mengevaluasi, mengevaluasi, dan mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang dipatenkan.

### 2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Lembaga Sertifikasi Profesi FIT (Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan) memiliki kegiatan umum seperti menyelenggarakan Test Uji Kompetensi kepada Peserta Sertifikasi yang dilakukan perorangan (individu) atau kolektif yang dikoordinasi oleh perusahaan/institusi yang telah mengajukan pendaftaran kepada LSP FIT untuk melakukan program sertifikasi kompetensi dengan tujuan agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Proses sertifikasi dilakukan dengan tahapan awal mengisi formulir pendaftaran yang sesuai dengan bidang kompetensi yang diinginkan. Proses pelaksanaan program sertifikasi dengan tahapan mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran, kemudian memilih TUK (Tempat Uji Kompetensi) biasanya LSP FIT menyediakan TUK (Tempat Uji Kompetensi) di kantor secara *offline* atau pertemuan melalui daring secara *online* yang dapat disesuaikan oleh permintaan peserta uji kompetensi.

Setelah melalui proses pemilihan TUK (Tempat Uji Kompetensi), dilanjutkan oleh pemilihan Asesor dari LSP FIT yang sesuai dengan skema atau bidang uji kompetensi yang dipilih. Kemudian, peserta melakukan test uji kompetensi hingga masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahap Asesmen atau Penilaian yang dilakukan oleh Team Asesor agar dapat segera diproses hasil uji kompetensi tersebut oleh Komite Teknik. Setelah itu memasuki tahapan pemberian sertifikasi kompetensi kepada Peserta dan dilakukan adanya pengawasan kepada peserta uji kompetensi.

LSP FIT memiliki konsumen yang meliputi Industri, Pemerintah, Mahasiswa, Guru, dan Instruktur yang memerlukan sertifikasi profesi guna memenuhi syarat lulus hasil uji kompetensi profesi agar memiliki daya saing yang tinggi.

Kegiatan umum perusahaan lainnya yaitu Perpanjangan Sertifikasi yang dapat dilakukan secara individu maupun kolektif yang dikoordinasikan oleh perusahaan/institusi asesi yang bersangkutan. Sertifikasi yang dimiliki wajib diperpanjang dengan periode 3 tahun.